

**PENGARUH PENERAPAN E-FILLING KUALITAS FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus di Kota Sidoarjo)

Dibuat Oleh :

Sholeka Adhi Tia

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Fakultas Ekonomi,
STIE Mahardhika Surabaya

Email : sholekaadhitiya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of e-filing and the quality of the tax authorities simultaneously and partially on individual taxpayer compliance in the Sidoarjo. This research was conducted with a convenience sampling sample method by distributing questionnaires offline to individual taxpayers who apply e-filing and the number of samples studied was 90. The type in this research is quantitative research. The population in this study is the city of Sidoarjo. For data analysis techniques using validity, reliability, normality, multicollinearity, heteroscedasticity and multiple linear regression analysis. The analysis program uses SPSS version 21.0. The results of this study indicate that the e-filing implementation variable (X1), the fiscal quality variable (X2) simultaneously influence the personal taxpayer compliance (Y) which can be seen from the F test results of $20.207 > 3.10$. Partially the application of e-filing (X1) affects the compliance of individual taxpayers while the quality of the tax authorities (X2) does not affect the compliance of individual taxpayers (Y) which can be known from the results of the T test of the e-filing implementation variable by 6.320 while the quality of the tax authorities amounting to -116. From this study it can be seen that the e-filing implementation variable (X1) is the most influential on individual taxpayer compliance.

Keywords : application of e-filing, fiscal quality, compliance of individual taxpayers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing dan kualitas fiskus secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada pada kota Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan metode sampel convenience sampling dengan menyebarkan kuesioner secara offline kepada wajib pajak orang pribadi yang menerapkan e-filing dan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 90. Jenis dalam penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kota Sidoarjo. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan analisis regresi linear berganda. Program analisis menggunakan bantuan SPSS *versi* 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filing (X1), variabel kualitas fiskus (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang dapat dilihat dari hasil uji F sebesar $20,207 > 3,10$. Secara parsial penerapan e-filing (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan kualitas fiskus (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang dapat diketahui dari hasil uji T variabel penerapan e-filing sebesar 6,320 sedangkan kualitas fiskus sebesar -116. Dan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel penerapan e-filing (X1) paling mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Penerapan e-filing, Kualitas Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di era layanan perkembangan sistem teknologi dan informasi saat yang bertambah pesat.. Pajak dianggap berperan penting dalam berkontribusi penerimaan negara.

Sebagai sumber pembangunan nasional dan pembiayaan negara, pajak berkontribusi sebesar 80% dari jumlah penerimaan Indonesia. Untuk pemungutan pajak bukan hanya memerlukan partisipasi aktif para wajib pajak, yang sangat diperlukan juga ialah kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi pajak. Pajak adalah sebuah iuran rakyat kepada pemerintahan Indonesia yang menggunakan merupakan suatu penghasilan utama dalam mendanai bermacam kebutuhan.

Pajak merupakan sebuah keharusan yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (berdasarkan norma-norma yang ditentukan secara umum), tanpa adanya kontaprestasi, serta hanya dipergunakan dalam menutup pengeluaran umum menurut Dr. N.J Feldmann. Dalam Zain (2016:1) Terbukti, kontribusi pajak di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya meningkat. Indikatornya, dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir penerimaan pajak dari rasio pajak terhadap PDB Indonesia (tax ratio) tertinggi, yakni sebesar 12,5% jika dibandingkan dengan negara berkembang lain di dunia (Amir, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pelayanan prima yang mempunyai standar menjadi poin perbaikan yang diambil. Untuk saat ini saja sudah tersedia juga dengan layanan dengan basis elektronik di Direktorat Jenderal Pajak. Segalanya dilaksanakan agar bisa meraih kepuasan kepada masyarakat atas jasa perpajakan harapannya bisa memaksimalkan kepercayaan agar bisa menggugah ketertiban sukarela dalam memenuhi kewajibannya membayar perpajakannya. Pembayaran pajak yang terbaru/New Payment Control System (NPCS). Kendati demikian, angka penerimaan pajak yang disampaikan masih mengindikasikan adanya tax gap karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal demikian, dapat diketahui dari belum optimalnya akan penerimaan pajak yang ditunjukkan terselisih antara potensi penerimaan juga dengan realisasi tax ratio dan penerimaan pajak (tax gap) (Kristiaji, dkk., 2015).

Direktorat Jenderal Pajak mengadakan perubahan dengan menyusun pengelolaan supaya memudahkan wajib pajak dalam membayar dan menyampaikan pajaknya. Pengelolaan tersebut ialah program secara Online pada zaman sekarang masyarakat sudah banyak mengaksesnya. Berdasar program secara online tersebut yakni electronic filing atau e-filing system yang memberikan kemudahan wajib pajak dalam

menyiapkan, memproses dan menyampaikan pajak ke kantor pelayanan pajak secara tertib wajib pajak badan bisa melaporkan SPT masa dan SPT Tahunan Pasal 21 melalui e-SPT. Sementara untuk SPT masa PPN saat ini bisa dilaporkan melalui e-faktur. E-Filing sebagai pelaksanaan e-Government dalam tax administration. Fungsi e-filing sudah dipergunakan di beberapa negara untuk mendukung sistem perpajakan yang ada. Sakti (2016:109) menyebutkan paling tidak ada 2 (dua) fungsi terkait sistem e-filing, yakni batch filing dan interactive filing. Dalam interactive filing, wajib pajak melakukan interaksi langsung dengan aplikasi yang berbasis web untuk melaporkan pajak secara online.

Harapannya, pelayanan fiskus yang efisien dapat memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor. SE-84/PJ/2011 terkait dikemukakan pelayanan prima. Masyarakat dapat merasakan kurangnya kepuasan pelayanan yang kurang baik dan susah untuk dipahami bagi masyarakat yang belum terlalu mengenal tentang e-filing, kepada masyarakat harus memperoleh apresiasi terhadap ketersediaan memberi layanan yang menjadi timbal balik atas repon positif yang diadakan. Negara dalam melayani masyarakat diharapkan bisa memudahkan dalam penerapan aktivitas kewajiban perpajakan (Dewantara, dkk., 2016:84). Terlebih lagi pada kantor samsat tentunya memiliki kesibukan yang padat. Bisa dikatakan pelayanan fiskus perlu memeriksa untuk mengawasi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut, dan pada proses pengecekan, konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk mendampingi menjawab sejumlah pertanyaan tentang pelayanan fiskus ataupun memberi jawaban perpajakan yang dihadapi dengan cara tidak menyimpan dari ketentuan tersebut, nah dapat diketahui bahwa peran konsultasi pajak yakni sebagai jembatan antara wajib pajak dengan fiskus.

Umumnya, kepuasan wajib pajak terhadap mutu pelayanan fiskus memberi respon yang positif dalam bentuk kepatuhan dalam membayar perpajakan. Bila aturan yang ada diperpajakan mudah dipahami dan dibuat cukup sederhana bagi masyarakat, maka pelayanan fiskus atas hak kewajiban kepada wajib pajak bisa dilakukan secara efisien dan efektif (Murti, dkk., 2016:127).

Selain itu kesadaran wajib pajak bagi masyarakat sangat perlu diketahui, kesadaran yakni sikap dan perilaku atas sebuah objek yang melibatkan perasaan dan anggapan maupun kecenderungan dalam melakukan tindakan sesuai objek tersebut. Bertambah baiknya perpajakan kita di Indonesia maka semakin dibutuhkan beberapa konsultan pajak untuk presisi karena hanya konsultan pajak merupakan hal yang diperlukan bagi masyarakat, dalam hal ini pemerintah terdorong dalam membuat undang-undang untuk merivis profesi konsultan pajak (Majalah berita pajak,2016).

Sehingga, berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini yakni apakah penerapan e-filing dan kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku penerapan yang maksud secara umum digambarkan sebagai niat penggunaan e-filing. Adapun studi terfokus pada subjek ialah para Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menerapkan e-filing di Kota Sidoarjo. Maka dari itu peneliti berminat untuk mengambil judul “Pengaruh Penerapan e-Filing dan Kualitas Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Sidoarjo.”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi e-Filing

Aplikasi e-Filing ini adalah salah satu inovasi teknologi informasi dalam menunjang administrasi perpajakan. Menurut Sakti (2016:89), e-filing yakni sebuah pelaporan SPT maupun penyampaian perpanjangan SPT Tahunan yang diadakan secara online yang real time melalui website Direktur Jendral Pajak (www.pajak.go.id), ataupun ASP. Lebih lanjut, penyampaian e-filing melalui jasa ASP diatur melalui peraturan DJP Nomor: Per-36/PJ/2013 tentang tata cara penyampaian SPT dan pemberitahuan perpajakan SPT secara online (e-Filing) melalui penyedia jasa ASP. Fungsi e-filing sudah dipergunakan di beberapa negara untuk mendukung sistem perpajakan yang ada. Sakti (2016:109) menyebutkan paling tidak ada 2 (dua) fungsi terkait sistem e-filing, yakni batch filing dan interactive filing.

B. Kualitas Fiskus

Kualitas akan pelayanan merupakan sebuah keadaan yang dinamis yang berkaitan dengan layanan manusia maupun produk, lingkungan dan proses yang dapat melebihi

ataupun memenuhi harapan pihak yang menginginkan akan kualitas yang baik. Lalu pelayanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Sebagai berikut : adalah mengenai sebuah pelayanan publik ialah sebuah rangkaian aktivitas dalam akses pemenuhan keperluan akan layanan yang selaras dengan peraturan undang-undang untuk tiap penduduk dan warga Negara atas kebutuhan barang, pelayanan maupun jasa administratif yang diselenggarakan oleh publik untuk mempermudah akses dalam kebutuhan berikut. Sehingga, pelayanan fiskus perlu dimaksimalkan lagi untuk menghapus stigma negatif terhadap fiskus serta agar Wajib Pajak lebih nyaman akan dalam menjalankan kewajiban pembayaran perpajakan.


C. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan ini yakni kesediaan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang ada dan tidak harus dilaksanakannya *obtrusive investigation* (investigasi seksama), pemeriksaan, ancaman maupun peringatan serta melaksanakan sanksi baik administrasi ataupun hukum. Bertambahnya kepatuhan Wajib Pajak itu tidak bisa dilepaskan dari kemudahan pelaporan yang disediakan DJP. Wajib pajak tidak wajib mendatangi kantor pajak guna melakukan pelaporan SPT. Dimanapun dan kapanpun, Wajib Pajak bisa melakukan pelaporan SPT lewat e-Filing. Sistem pelaporan SPT dengan cara *online* itu bisa dijangkau lewat smartphone dalam laman DJP *online* di tautan yang telah disediakan <https://dijponline.pajak.go.id>.

D. Wajib Pajak

Wajib Pajak ini bisa dibagi ke dalam Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi, maupun Bendaharawan Pemerintah. Wajib Pajak Orang Pribadi disebut sebagai badan maupun seseorang pribadi pada bentuk apapun yang ada pada kondisi bisnis ataupun pekerjaannya memproduksi barang, mengekspor barang, mengimpor barang, melaksanakan bisnis perdagangan, melaksanakan usaha jasa, mendayagunakan barang tidak memiliki wujud dari luar wilayah, ataupun mendayagunakan jasa melalui luar wilayah. Masing-masing wajib pajak yang sudah sesuai dengan syarat objektif dan subjektif selaras dengan ketentuan aturan undang-undang perpajakan harus mendaftarkan diri dalam DJP yang wilayah kerja mencakup tempat tinggal WP dan padanya diberikan NPWP.

KERANGKA KONSEPTUAL



Data : Di olah oleh Penulis

Keterangan :

- X₁ = Penerapan e-Filing
- X₂ = Kualitas Fiskus
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pratama Sidoarjo Utara dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan e-Filing di kota Sidoarjo.

B. Populasi dan Sampel

Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan e-Filing dikota Sidoarjo dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang ada di Sidoarjo Utara di Jalan Pahlawan No. 55 kota Sidoarjo 61212 provinsi di Jawa Timur.

Sampel bermanfaat penggunaannya pada tahap awal penelitian eksploratif yang ditujukan untuk mencari petunjuk awal tentang suatu kondisi yang menarik perhatian, sehingga peneliti memilih sampel secara bebas. Maka peneliti menetapkan estimasi sampelnya adalah 90 (Sembilan puluh) responden.

C. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian kuantitatif yang hendak dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data berupa survei dalam bentuk kuesioner yang disebarakan kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan e-Filing di kota Sidoarjo yang telah dipilih sebagai sampel penelitian. Beberapa pendapat lain mengatakan bahwa data adalah kumpulan keterangan atau deskripsi dasar dari beberapa hal (kejadian ataupun objek) dan dapat dipahami menjadi bentuk yang lebih kompleks. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan juga Data Sekunder yang diperoleh dari profil responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan e-Filing di kota Sidoarjo.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen, yakni Penerapan e-Filing (X1) dan Kualitas Fiskus (X2). Sementara itu, pada variabel dependen peneliti adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

E. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian jenis kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa survei dalam bentuk kuesioner yang disebarakan serta diisi langsung kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Untuk melakukan uji penelitian yang digunakan adalah serangkaian langkah-langkah dalam menganalisis data berdasarkan pemecahan masalah, menggunakan uji validitas, uji asumsi klasik, serta analisa uji reliabilitas. Untuk melakukan analisa uji asumsi klasik atas data sekunder maka peneliti menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda.

Dan untuk pengujian Hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta - fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu uji F (Simultan), uji T (Parsial), uji Koefisien Determinasi (R²).

HASIL ANALISIS PENELITIAN

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kusioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data tersebut reliable ataupun tidak. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode Alpha Croanbach yang diproses dengan menggunakan SPSS versi 21.0 dan berikut ini adalah hasil dari uji reliabilitas pada masing – masing variabel penelitian :

| Variabel | Alpha Cronbac'h Alpha | Keterangan |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| Penerapan E- filling (X1) | 0,781 | Reliabel |
| Kualitas Fiskus (X2) | 0,744 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,782 | Reliabel |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil pengujian reabilitas pada variabel penerapan e-filling, kualitas fiskus dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Alpha Cronbach's melebihi 0,60 sehingga ketiga variabel tersebut reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N | | 90 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 3,79825156 |
| | Most Extreme Differences | |
| | Absolute | ,044 |
| | Positive | ,044 |
| | Negative | -,044 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,416 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,995 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber Data : output SPSS Versi 21.0

Berdasarkan pada tabel diatas, diperoleh pada asymp.sig sebesar, $.995 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mempunyai distribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

B. Uji Multikolinieritas


Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 8.962 | 2.316 | | 3.870 | .000 | | |
| | penerapan e-filling | .640 | .101 | .564 | 6.320 | .000 | .984 | 1.016 |
| | kualitas fiskus | -.011 | .096 | -.010 | -.116 | .908 | .984 | 1.016 |

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak pribadi

Berdasarkan tabel diatas , diperoleh hasil bahwa data VIF pada kedua variabel bebas nilai VIF nya kurang dari 10, artinya semua variabel bebas tidak menunjukkan adanya gejala multikolenieritas.

C. Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar diatas menunjukkan bahwa data residual tidak membentuk pola tertentu dan menyebar dibawa atau juga diatas angka 0 pada sumbu Y . dengan demikian model terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

D. Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 8.962 | 2.316 | | 3.870 | .000 | | |
| | penerapan e-filing | .640 | .101 | .564 | 6.320 | .000 | .984 | 1.016 |
| | kualitas fiskus | -.011 | .096 | -.010 | -.116 | .908 | .984 | 1.016 |

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak pribadi

Dari data pada tabel diatas persamaan regresi linear yang didapat adalah sebagai berikut :

$$Y : 8,962 + 0,640 X_1 + (- 0,11)X_2 \\ = 8,962 + 0,640X_1 - 0,11 X_2$$

PEMBAHASAN

1. H1 : Pengaruh Penerapan E-filing dan Kualitas Fiskus secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu data dari data yang sudah diolah dengan alat bantu SPSS, pengujian hipotesis dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh dengan bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak seseorang pribadi, berdasar data yang diolah variabel hasil penghitungan yang telah dilakukan diperoleh dari hasil pengujian F hitung sejumlah 20.207 memiliki tingkatan signifikan ($0,000 > 0,05$). Lebih rinci bisa dilihat bahwa R square (R²) sejumlah 0,317 / 31,7% yang menunjukkan kontribusi variabel penerapan e-filing dan kualitas fiskus cukup besar. Artinya terdapat keeratan hubungan secara simultan antar variabel kualitas fiskus dan penerapan e-filing pada penerapan WP. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan nilai (R) sebanyak 0,563 yang

menunjukkan jika hubungan antar variabel kualitas fiskus serta penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak seseorang pribadi memiliki hubungan erat.

Hasil penelitian mendukung juga pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Pratami, Sulindawati dan Wahyuni (2017) bahwasanya seluruh variabel juga memberi pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, peneliti lainya yakni Zura, Paramita, Andini (2018) juga menunjukkan hasil kualitas pelayanan fiskus memberi pengaruh positif kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pendapatan perpajakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel tersebut membuktikan bahwa pengaruh positif kualitas fiskus maupun penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak. Bisa diartikan pengimplikasian e-filing yang mudah diterapkan maupun digunakan dimana saja serta dengan adanya bantuan pelayan fiskus yang baik dan ramah akan menjadikan wajib pajak puas saat melaksanakan kewajiban.

2. H2 : Pengaruh Penerapan E-filing dan Kualitas Fiskus secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu dari data yang sudah diolah dengan alat bantu SPSS, pengujian hipotesis dapat membuktikan bahwasanya ada pengaruh secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak seseorang pribadi, berdasar data yang diolah variabel hasil penghitungan yang sudah dilaksanakan didapatkan dari hasil nilai uji t hitung sebanyak $-116 > 1,987$ dan nilai hasil dari signifikan sebanyak $0,000 < 0,05$. Maka bisa ditarik kesimpulan membuktikan bahwasanya pengaruh penerapan e-filing memberi pengaruh positif secara individual pada kepatuhan wajib pajak seseorang pribadi, sementara kualitas fiskus memberi pengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak seseorang pribadi.

Hasil penelitian juga mendukung pada penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan Suryanti dan Sari (2018) secara parsial layanan fiskus memberi pengaruh positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak yang ada. Direktorat Jenderal Pajak perlu harus menambah pemberian sanksi perpajakan guna menambah kepatuhan WP. Direktorat Jenderal pajak harus pula melaksanakan penyuluhan dalam menambah wawasan perpajakan yang dipunyai wajib pajak. Penelitian Indriyani dan Askandar (2018) menyatakan bahwasanya pengimplikasian e-filing dengan individual member

pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, maka bisa ditarik kesimpulan apabila penggunaan e-filing bisa mempermudah wajib pajak dikarenakan penggunaan aman, cepat dan tidak meuras banyak waktu bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga wajib pajak akan puas sehingga dapat meningkat secara signifikan bagi keuangan negara.

3. H3 : Variabel yang Paling Berpengaruh Secara Dominan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Setelah dilakukan penelitian serta olahan data menggunakan alat bantu SPSS, hasil output yang didapat guna memahami variabel manakah yang sangat memberi pengaruh paling besar adalah pada variabel penerapan e-filing. Dimana pada variabel e-filing mendapatkan nilai yaitu sebanyak 6,320, sedangkan variabel kualitas fiskus mendapatkan nilai sebesar -116. Sehingga dapat diketahui serta ditarik hasil bahwasanya variabel penerapan e-filing yang paling memberi pengaruh pada wajib pajak seseorang pribadi. Hasil dapat diketahui secara menilai dari variabel yang terbesar, dan variabel penerapan e-filing bernilai paling besar yaitu 6,320.

Hasil penelitian sesuai juga pada hasil penelitian Purnangningsih dan Noviri (2019) membuktikan dengan dominan penerapan e-filing sangat memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, secara signifikan penerapan e-filing mempermudah untuk pengguna wajib pajak. Penelitian lainnya yang mendukung Amalia (2016) juga menunjukkan bahwa meningkatnya kewajiban wajib pajak, berimbas pada seringnya pemakaian sistem e-Filing yang semakin diminati wajib pajak. Maka sebaiknya pemerintah harus lebih mempermudah tata cara pemakaian e-filing untuk wajib pajak, bila wajib pajak mempunyai minat dalam mempergunakan sistem yang telah diberikan Direktorat Jendral Pajak sehingga kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri maupun melakukan pembayaran pajak akan kian naik, sebab bertambah besar minat penggunaan e-filing sehingga akan bertambah baik juga pendapatan dalam keuangan negara.

SARAN

Berlandaskan hasil dari kesimpulan diatas, saran yang dapat saya berikan untuk wajib pajak maupun pelayanan fiskus terkait dengan Pengaruh Penerapan E-filing dan Kualitas Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kota Sidoarjo). Adalah :

- A. Mengenai peningkatan pelayanan yang mungkin kurang cukup memuaskan untuk wajib pajak, karena kurangnya pemahaman pajak untuk bagi mempergunakan e-filing yang telah disediakan DJP. Jika pemahaman pajak yang dibuat untuk wajib pajak cuku sederhana dan mudah dipahami akan dapat berjalan secara efektif serta dapat berpengaruh positif bagi penerimaan negara.
- B. Peneliti sadar bahwasanya pengetahuan peneliti maupun pengalaman peneliti baik secara teoritis maupun praktis terbatas. Peneliti ini pada masa depan bisa menambahkan variabel lain dan bisa melaukan perluasan wilayah survei bukan hanya satu daerah saja maka penelitian dapat memperluas wawasan dan pengetahuan teori yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang.

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Dan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Bali. Waluyo, 2008. Perpajakan Indonesia, Buku 1, Edisi 8, Jakarta : Salemba Empat.

Hanindyari, 2018. Pengaruh Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tercatat Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo).

Husnurrosyidah Dan Suhadi, 2017. Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus

Idris, 2017. Pengaruh E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kewajiban Penyampaian Spt Tahunan Orang Pribadi.

Jurnal Rahayu, Sri Dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2009, Hlm. 97-106.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Bidang P2Humas. Jl.Raya Juanda No.37 Semabung-Sidoarjo. Tersedia pada <https://kanwildjppjatim2.wordpress>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Aplikasi Elektronik E-Spt Orang Pribadi. Tersedia Pada <http://www.kemenkeu.go.id/layanan/aplikasi-elektronik-e-spt-0> (diakses Pada Tanggal 5 Januari 2020).

Lado dan Budiantara, 2018. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)

Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital> (diakses pada tanggal 7 januari 2020)

Pengertian Fiskus, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Fiskus Terlengkap <https://www.pelajaran.co.id/2018/03/pengertian-fiskus-tugas-wewenang-hak-dan-kewajiban-fiskus.html> (diakses pada tanggal 12 desember 2019)

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/Pj/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-1/Pj/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Waib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jendral Pajak.

Pratami, Sulindawati, Dan Wahyuni, 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

Purnaningsih Dan Noviari, 2019. Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Model UTAUT).

Putra, Astuti Dan Riyadi, 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-Spt, Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada

Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). Jurnal Administrasi Bisnis Perpajakan (Jejak). Vol. 6 No. 1.

Saibona, Nawawia Dan Salin, 2016. Penerimaan E-Filing Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi - Analisis Pendahuluan.

Simamora, 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.

Siti, Resmi. (2011). Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.

Suryanti Dan Sari, 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran).

Susmita dan Supadmi, 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Pajak juga akan semakin meningkat. epatuhan Wajib Pajak.

Suyanto Dan Pratama, 2018. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan Dan Kebijakan Sunset Policy.

Wijayanto, 2018. Pelayanan Fiskus, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang.

Zain, Mohammad, 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Zuana, Paramita, Dan Andini, 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kompetensi Fiskus Terhadap Wajib Pajak Dengan Mediasi Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Semarang).

